



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	<b>FEBIANUS ELIER alias FASKO;</b> -----
Tempat Lahir	:	Langgur; -----
Umur/Tgl. Lahir	:	28 Tahun/03 Mei 1989; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Mathias Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Tidak Ada; -----

--- **Terdakwa ditahan oleh:** -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018; -----
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018; -----
6. Perpanjangan Hakim sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018; -----

---Terdakwa dipersidangan didampingi **LOPIANUS YONIAS NGABALIN, SH.,** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 9/HK.02/KK 2018/PN. Tul tanggal 20 Februari 2018;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 8/Pid.B/2018/PN Tul, tanggal 15 Februari 2018, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Hal 1 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, tanggal 1 Februari 2018, Nomor : B-06/S.1.13/Ep.2/02/2018; -----
  - Setelah mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas; -----
  - Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor : 8/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 15 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang; -----
  - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----
  - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----
  - Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa dipersidangan; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara *alternatif* yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- PERTAMA** ; -----
- Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota busur polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik

Hal 2 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko; -----

- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.-----
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian

Hal 3 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu  $60.000 \times 5.000 = 300.000$ , untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$ , untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu  $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$ . Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli. -----

- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri.-
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----

Hal 4 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

**---Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----**

-----A T A U-----

**KEDUA**; -----

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko ; -----

Hal 5 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan. -----
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu  $60.000 \times 5.000 = 300.000$ , untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli,

Hal 6 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$ , untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu  $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$ . Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli. -----

- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang; -----

**---Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana. -----**

**-----A T A U-----**

Hal 7 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETIGA** ; -----

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***mempergunakan kesempatan main judi melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres maluku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko; -----
- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO),

Hal 8 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan. -----

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu  $60.000 \times 5.000 = 300.000$ , untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$ , untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu  $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$ . Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-

Hal 9 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli. -----

- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri. -----
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

**---Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----**

---Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya

Hal 10 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI I HARDI IRAWAN NGABALIN;** -----

- ✓ Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa. -----
- ✓ Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kab Maluku Tenggara.
- ✓ Bahwa awalnya Saksi bersama, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota busur Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko. -----
- ✓ Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saudara Marto Pieter Emola dan Riland Larwuy. -----
- ✓ Bahwa dalam usaha/kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato

Hal 11 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.-----

- ✓ Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel sebagai mata pencaharian. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## **SAKSI II ROMARIO REZHA HASAN;** -----

- ✓ Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa. -----
- ✓ Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Langgur Kec. Kei Kecil Kab Maluku Tenggara. -----
- ✓ Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin bersama, Saksi dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel karena pada

Hal 12 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi dan Saksi Salehun Tamher anggota buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.-----

- ✓ Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saudara Marto Pieter Emola dan Riland Larwuy. -----
- ✓ Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.-----
- ✓ Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Hal 13 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan  
Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi  
sehari-hari. -----

- ✓ Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel sebagai mata pencaharian. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.-----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

**SAKSI III HENDRIKUS HUKUBUN;**-----

- ✓ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah penangkapan perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa.-----
- ✓ Bahwa awalnya anggota kepolisian yaitu Hardi Irawan Ngabalin bersama, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko. -----
- ✓ Bahwa salam usaha/kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan

Hal 14 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.-----

- ✓ Bahwa pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu  $60.000 \times 5.000 = 300.000$ , untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$ , untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu  $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$ . Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli;-----

- ✓ Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel sebagai mata pencaharian. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

---Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; -----

## **SAKSI IV HILARIUS RUMLUS;** -----

- ✓ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah penangkapan perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa.-----
- ✓ Bahwa awalnya anggota kepolisian yaitu Hardi Irawan Ngabalin bersama, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias

Hal 16 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel. Kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko. -----

- ✓ Bahwa salam usaha/kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumilus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.-----
- ✓ Bahwa pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000

Hal 17 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu  $60.000 \times 5.000 = 300.000$ , untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$ , untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu  $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$ . Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli;-----

- ✓ Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel sebagai mata pencaharian. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

---Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi a de charge ; -----

Hal 18 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO**

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perjudian kupon togel yang dilakukan oleh saya sendiri.-----
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara. -----
- Bahwa awalnya anggota kepolisian yaitu Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui saya ikut melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Saya juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Saya di Pasar Langgur. -----
- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, saya turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah

Hal 19 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. -----

- Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura saya menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan. -----
- Bahwa saya menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan saya untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari.-----
- Bahwa saya telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun. -----
- Bahwa saya turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel sebagai mata pencaharian. -----
- Bahwa saya turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. -----

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana**.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar

Hal 20 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

---Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

✓ Bahwa terdakwa memohon kepada Hakim agar diberikan pidana yang seringannya karena terdakwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

---Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara oleh anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara yang bernama saksi Hardi Irawan Ngabalin, saksi Romario Rezha Hasan dan Salehun Tamher karena melakukan permainan judi togel; -----

- Bahwa saksi Hardi Irawan Ngabalin bersama Saksi Romario Rezha Hasan, dan Salehun Tamher mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Salehun Tamher anggota buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi

Hal 21 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. -----

- Bahwa selain bermain judi togel terdakwa turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.; -----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penjualan kupon putih / togel; ---
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kupon putih / togel adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal

Hal 22 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara *Alternatif*, yaitu ; -----

**PERTAMA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

**ATAU**; -----

**KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP; -----

**ATAU**; -----

**KETIGA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dipandang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **303 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut : -----

**1. Unsur barang siapa**; -----

**2. Unsur tanpa hak untuk turut serta didalam permainan judi sebagai usaha**; -

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**; -----

---Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

Hal 23 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitas masing-masing mengaku bernama **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa, para terdakwa telah dewasa tidak terganggu pikirannya, ini terlihat dari sikap terdakwa dimana dapat mengikuti jalannya persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukum **barang siapa** ini telah terpenuhi; -----

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak untuk turut serta didalam permainan judi sebagai usaha;** -----

---Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai dasar atau landasan yang diberikan oleh yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang; -----

---Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ; -----

---Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;-

---Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara oleh anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara yang bernama saksi

Hal 24 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Irawan Ngabalin, saksi Romario Rezha Hasan dan Salehun Tamher karena melakukan permainan judi togel; -----

- Bahwa saksi Hardi Irawan Ngabalin bersama Saksi Romario Rezha Hasan, dan Salehun Tamher mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Salehun Tamher anggota buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. -----

- Bahwa selain bermain judi togel terdakwa turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.; -----

Hal 25 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penjualan kupon putih / togel; ----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kupon putih / togel adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur hukum ini pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum semua telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

--Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

Hal 26 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; --
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga baik pada istri dan anaknya; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI-----

1. Menyatakan **Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak untuk turut serta didalam permainan judi sebagai usaha”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 27 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RAHMAN TARODJI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FERDINAND SIANTURI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**HATIHAH A. PADUWI, S.H.**

TTD

**ULFA RERY, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

TTD

**ALI MURDIAT, S.H. M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**RAHMAN TARODJI, S.H**

Turunan Putusan sesuai aslinya  
PENGADILAN NEGERI TUAL  
PLH. PANITERA

**LORENS FENINLAMBIR, S.H**  
NIP. 19631110 198503 1 007

Hal 28 dari 28 Hal. Put No 8/Pid.B/2018/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)